

## BAB IV

### JAMA'AH MAJELIS MUSLIMAH *AL-BATŪL* TERHADAP Q.S *AL-AHZĀB* AYAT 59

#### A. Batasan Aurat Wanita

Dalam agama Islam tentunya wanita sangat dihormati seperti seorang ratu, dalam pembahasannya masalah aurat wanita mempunyai kekhususan sendiri, contohnya terdapat ketentuan batasan-batasan aurat yang mana adanya batasan aurat tersebut bertujuan untuk menghindari hal-hal yang telah diharamkan terjadi, oleh karena itu di ibaratkan seperti seorang ratu karena kebiasaannya seorang ratu adalah orang yang sangat dihormati sehingga tidak sembarang orang yang bisa menyentuh, melihat, maupun berbicara langsung begitupun dengan wanita.

Dalam pembahasan batasan aurat ulama berbeda pendapat, perbedaan pendapat tersebut terbagi dalam dua pendapat yaitu pendapat pertama yang mengatakan bahwa aurat wanita yaitu seluruh tubuhnya tanpa terkecuali, dan pendapat yang kedua yaitu aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik bahwasanya seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Daud mengatakan bahwa aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajahnya, kemudian menurut sebagian pengikut Imam Syafi'i dan satu riwayat Ahmad menyatakan aurat wanita itu seluruh tubuh tanpa terkecuali, adapun Imam al-Qashim dan Imam Abu Hanifah dan Abul Abbas

dalam hal ini mereka menambah dua kaki dan tempat gelang kaki sebagai pengecualian.<sup>1</sup>

Mengenai tentang batasan aurat berlandaskan surah *al-Aḥzâb* ayat 59 rata-rata jama'ah majelis muslimah *al-Batûl* berpendapat bahwa aurat wanita yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, contohnya saudari Afipah berpandangan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>2</sup> Begitupun dengan Laila Hayati berpendapat bahwa aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dengan menutupi seluruh tubuh sesuai syari'at Islam kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>3</sup> Sama halnya dengan Mariani ia berpendapat bahwa aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan maka dua hal tersebut hanyalah sesuatu yang biasa nampak jadi tidak wajib ditutup.<sup>4</sup> Dan Salwa juga berpendapat bahwa di dalam ayat tersebut terjemahan umum dari kata jilbab ialah penutup yang lebih umum untuk menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>5</sup> Oleh karena itu hal ini sangat berkaitan dengan bahasan surah *al-Aḥzâb* ayat 59 perintah bercadar atau bukan perintah bercadar.

Dalam pandangan Ana Fitri cadar hukumnya sunnah.<sup>6</sup> Begitupun dengan Erma ia berpendapat bahwa ayat ini bukanlah perintah bercadar karena terdapat perbedaan pendapat.<sup>7</sup> Sama halnya dengan Istiqomah ia berpendapat bahwa cadar bukanlah suatu kewajiban dalam ayat tersebut, akan tetapi sangat dianjurkan untuk

---

<sup>1</sup>Maftuh Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita* (Surabaya: Terbit Terang), h. 127.

<sup>2</sup>Wawancara dengan Afipah, Banjarmasin, 12 Februari 2024.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Laila Hayati, Banjarmasin, 18 Februari 2024.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Mariani, Banjarmasin, 9 Februari 2024.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Salwa, Banjarmasin, 11 Februari 2024.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Ana Fitri, Banjarmasin, 11 Februari 2024.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Erma, Banjarmasin, 10 Februari 2024.

memakai cadar khususnya yang mempunyai wajah cantik, akan tetapi menurutnya tidak memakai cadar bukanlah suatu dosa.<sup>8</sup> Dan Nabila juga berpendapat bahwa ayat ini bukan perintah untuk bercadar akan tetapi hanya memerintahkan untuk memakai hijab syar'i ia berpendapat hukum cadar adalah sunnah.<sup>9</sup>

Berdasarkan data-data yang dipaparkan diatas, rata-rata jama'ah majelis Muslimah *al-Batûl* berpandangan bahwa batasan aurat wanita yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dan mereka berpandangan bahwa surah *al-Ahzâb* ayat 59 tersebut bukanlah perintah untuk bercadar dan cadar hukumnya sunnah.

Dengan demikian pernyataan tersebut sesuai dengan teori M.Quraish Shihab dalam tafsirnya , bahwa surah *al-Ahzâb* ayat 59 tersebut hanya terkesan memerintahkan menutupi tubuh secara keseluruhan akan tetapi wajah dan telapak tangan adalah hal yang termasuk biasa terlihat tanpa maksud untuk diperlihatkan atau memamerkan dan menyombongkan kecantikan, akan tetapi hanya sekedar untuk identitas agar mudah dikenali wajahnya dan penafsiran ayat ini dapat dilihat pada hadits Rasulullah dan surah *an-Nûr* ayat 31 yang artinya “*Janganlah mereka menampakkan hiasan*” yaitu aurat yang haram dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, “*kecuali yang biasa tampak*” seperti wajah dan telapak tangan tanpa maksud untuk dipamerkan.<sup>10</sup>

Akan tetapi ada juga salah satu jama'ah majelis Muslimah *al-Batûl* yang berpandangan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh mutlak tanpa terkecuali

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Istiqomah, Banjarmasin, 8 Februari 2024.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Nabila, Banjarmasin, 7 Februari 2024.

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbab Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: PT Lentera Hati, 2002), h. 526.

contohnya saudari Darsiah, ia meyakini bahwa dalam pendapat Imam Syafi'i aurat wanita diluar sholat yaitu seluruhnya wajib ditutup sehingga cadar hukumnya wajib.<sup>11</sup> Berbeda dengan saudari Rahma Handayani ia berpandangan bahwa surah *al-Ahzâb* ayat 59 merupakan perintah untuk memakai cadar akan tetapi kewajiban itu dengan catatan apabila khawatir terjadi hal yang tidak di inginkan karena terlalu cantik, namun apabila sebagian orang menganggap ayat ini bukan termasuk perintah bercadar itu bukanlah hal yang berdosa karena ulama mempunyai alasan masing-masing, dan menurutnya setiap orang terserah mau mengambil pendapat manapun.<sup>12</sup>

Beberapa pendapat yang dipaparkan diatas memiliki perbedaan tergantung dari penuturnya. Menurut penulis, perbedaan tersebut wajar terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pandangan, seperti latar belakang keilmuan dan kecenderungan seseorang. oleh karena itu, dibutuhkan sikap bijak dalam perbedaan tersebut sehingga dapat menghindari adanya perpecahan dalam saudara seiman, dan hendaknya kita tidak memaksakan pendapat yang menurut kita benar terhadap orang lain, karena pastinya setiap orang berbeda dalam memahami sesuatu khususnya tentang batasan-batasan aurat yang telah kita bahas.

## **B. Bentuk Penutup Aurat dan Ketentuan Warna**

Pada masa sekarang banyak hal-hal yang berkembang sangat pesat di dunia ini salah satunya dalam hal pakaian atau *Fashion*, sehingga banyak macam-

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Darsiah, Banjarmasin, 11 Februari 2024.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Rahma Handayani, Banjarmasin, 14 Februari 2024.

macam bentuk dan warnanya, akan tetapi tentunya di dalam agama Islam telah di atur adab dalam berpakaian khususnya wanita, dalam masalah warna pakaian pada masa sekarang banyak ragamnya, sehingga bagi seorang muslimah sangat perlu memikirkan hal tersebut untuk menghindari tindakan yang tidak sesuai dalam syari'at Islam.

Adapun wanita tentunya sangat suka terhadap keindahan dalam pakaian maupun perhiasan, tidak jarang hal itu dijadikan sebagai sarana untuk mencuri perhatian laki-laki, oleh karena itu hal tersebut tidak bisa dibiarkan karena dapat menjurus dalam fitnah dan kehancuran. oleh karena itu tidak heran di dalam syari'at Islam memberikan aturan ataupun tuntunan terhadap tata cara berpakaian dengan metodologi yang sangat bijaksana.<sup>13</sup> Seperti tidak ber-tabarruj, tidak mengundang perhatian laki-laki, tidak berpakaian yang tipis, dan tidak memakai pakaian yang menyerupai laki-laki.<sup>14</sup>

Mengenai bentuk pakaian penutup aurat yang sesuai dengan surah *al-Aḥzâb* ayat 59 dalam perspektif jama'ah majelis Muslimah *al-Batûl* , rata-rata mereka berpendapat jilbab adala bentuk penutup aurat yang sesuai. Contohnya saudari Afipah ia berpendapat bahwa jilbab adalah pakaian longgar yang dikenakan oleh wanita muslimah untuk menutupi aurat sesuai dengan ajaran Islam.<sup>15</sup> Begitupun dengan Laila Hayati, ia berpendapat bahwa contoh tersebut sesuai karena surah *al-*

---

<sup>13</sup>Abu Iqbal Al-Mahalli, *Muslimah Modern Dalam Bingkai Al-Qur'an Dan Al-Hadits* (Yogyakarta: LeKPIM dan MITRA PUSTAKA, 2000), h. 139.

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), h. 231.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Afipah, Banjarmasin, 12 Februari 2024.

*Aḥzâb* ayat 59 bukanlah perintah untuk becadar akan tetapi hanya menutupi seluruh tubuh dengan jilbab kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>16</sup>

Menurut penulis mengenai tentang bentuk penutup aurat atau pakaian khusus muslimah ini sangat berkaitan dengan penjelasan di atas sebelumnya, tergantung batasan-batasan aurat yang diyakini, karena ada kelompok ulama yang menyatakan aurat wanita adalah seluruh tubuh dan ada juga kelompok ulama yang menyatakan aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga disesuaikan bentuk penutup aurat sesuai apa yang diyakini, dan dapat kita ketahui bahwasanya jama'ah majelis Muslimah *al-Batûl* berpendapat bentuk penutup aurat yang sesuai dengan surah *al-Aḥzâb* ayat 59 yaitu memakai jilbab tanpa menutup wajah atau memakai cadar, di Indonesia nyatanya tidak sedikit juga dijumpai muslimah Indonesia memakainya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sebagian para muslimah Indonesia sudah menyadari kewajiban menutup aurat dengan jilbab yang sesuai dengan tuntunan agama islam.

Meskipun begitu, beberapa dari jama'ah majelis Muslimah *al-Batûl* berbeda pendapat tentang bentuk penutup aurat, mereka mengatakan bahwa burqa adalah bentuk penutup aurat yang sesuai dengan surah *al-Aḥzâb* ayat 59. Contohnya saudari Istiqomah ia berpandangan walaupun sebelumnya ia berpendapat bahwa cadar bukanlah hal yang wajib, akan tetapi sangat dianjurkan dipakai apabila khawatir terjadi fitnah maka lebih baik menutup aurat secara keseluruhan, seperti halnya burqa menurutnya sangat dapat menghindari dari hal-hal buruk dari perlakuan laki-laki maka sangat pantas dijadikan contoh penutup

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Laila Hayati, Banjarmasin, 18 Februari 2024.

aurat yang sempurna.<sup>17</sup> Begitupun dengan Rani Anggraini, walaupun sebelumnya ia berkeyakinan cadar atau menutup wajah tidak diperintahkan dalam ayat tersebut Akan tetapi burqa menurutnya adalah contoh pakaian yang tepat untuk kriteria yang dimaksud surah *al-Aḥzâb* ayat 59 .<sup>18</sup> Sama halnya dengan saudari Salwa menurutnya pakaian burqa tepat dibandingkan yang lain, meskipun begitu ia berkeyakinan hukum menutup wajah dengan cadar ataupun burqa hanya sunnah.<sup>19</sup> Dan Rahma Handayani juga berpendapat bahwa contoh tersebut sesuai karena sangat jauh dari memperlihatkan aurat.<sup>20</sup>

Oleh karena itu dalam pemaparan data tersebut penulis memahami bahwa meskipun beberapa dari mereka memilih bentuk pakaian burqa tersebut sebelumnya mengatakan surah *al-Aḥzâb* ayat 59 bukanlah perintah untuk bercadar atau menutup wajah, tapi nyatanya mereka tidak dapat memungkiri bahwa burqa menurut mereka sesuai dengan kriteria surah *al-Aḥzâb* ayat 59 disebabkan pendapat mereka masing-masing seperti pendapat saudari Istiqomah menurutnya pakaian tersebut dapat menghindari perilaku buruk laki-laki, dan ini sesuai dengan pendapat M. Quraish Shihab bahwa aurat itu adalah hal yang buruk jika diperlihatkan karena mengundang keburukan.<sup>21</sup> Keburukan yang penulis pahami di dalam hal ini seperti niat jahat laki-laki terhadap wanita disebabkan karena terangsang saat melihat aurat wanita, oleh karena itu wanita wajib menutup auratnya.

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Istiqomah, Banjarmasin, 8 Februari 2024.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Rani Anggraini, Banjarmasin, 13 Februari 2024.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Salwa, Banjarmasin, 11 Februari 2024.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Rahma Handayani, Banjarmasin, 14 Februari 2024.

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), Cet 1, h. 213.

Adapun tentang warna pakaian penutup aurat rata-rata mereka berpendapat warna hitam dan gelap dianjurkan untuk wanita muslimah contohnya dengan saudari Raihanah berpendapat bahwa wanita-wanita dianjurkan memakai pakaian berwarna gelap atau hitam. Karena menurutnya putri Rasulullah Sayyidah Fatimah memakai pakaian berwarna gelap atau hitam, akan tetapi juga bisa disesuaikan dimana tempat tinggal contohnya di Indonesia ada berbagai macam warna yang dipakai.<sup>23</sup> Begitupun menurut Salwa karena warna hitam dan gelap adalah warna yang paling baik untuk dipakai wanita muslimah karena tidak menerawang dan warnanya tidak mencolok.<sup>24</sup> Sama halnya dengan Sri Hartati menurutnya dianjurkan memakai warna hitam agar tidak terlalu menarik perhatian laki-laki.<sup>25</sup>

Kemudian dari beberapa jama'ah majelis Muslimah *al-Batûl* ada juga yang berpendapat bahwa wanita muslimah bebas memakai warna apa saja seperti pendapat saudari Afipah menurutnya tidak ada warna khusus untuk wanita muslimah.<sup>26</sup> Begitupun dengan Laila Hayati menurutnya tidak ada ketentuan warnanya akan tetapi dalam berpakaian juga perlu diperhatikan yaitu jangan memilih warna yang tembus pandang, serta jangan memakai pakaian yang ketat membentuk lekuk tubuh.<sup>27</sup>

Berdasarkan dengan pemaparan data-data tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa warna hitam untuk pakaian penutup aurat Muslimah itu

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Raihanah, Banjarmasin, 10 Februari 2024.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Salwa, Banjarmasin, 11 Februari 2024.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Sri Hartati, Banjarmasin, 20 Februari 2024.

<sup>26</sup>Wawancara dengan Afipah, Banjarmasin, 12 Februari 2024.

<sup>27</sup>Wawancara dengan Laila Hayati, Banjarmasin, 18 Februari 2024.



sangatlah baik, akan tetapi bukan berarti diwajibkan. Karena kata “anjuran” maksudnya bukan berarti keharusan, mereka menganjurkan warna hitam alasannya karena warna tersebut tidak mudah menerawang dan menghindari warna mencolok yang menarik perhatian laki-laki yang menyebabkan tabarruj, menurut penulis kain yang menerawang itu disebabkan dua hal yaitu karena bahan kainnya yang tipis dan bisa juga disebabkan warna yang mencolok. Dan dari dua alasan tersebut tidak menerawang dan menghindari warna pakaian yang mencolok adalah syarat terpenuhinya menutup aurat dengan cara yang baik agar aurat tidak terlihat, dan ini sesuai dengan teori M. Quraish Shihab bahwa menutup aurat itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti tidak memakai kain yang tipis yang menerawang, dan tidak *tabarruj*.

### **C. Orang-orang yang Diperintahkan dalam Q.S *al-Ahzâb* Ayat 59**

Di dalam ayat ini menunjukkan suatu perintah yang ditujukan, adapun terkait ayat ini diperintahkan untuk siapa, rata-rata jama'ah majelis Muslimah *al-Batûl* berpendapat bahwa ayat ini diperintahkan umumnya kepada para wanita muslimah. Dan itu sesuai pada kenyataannya bahwa M. Quraish Shihab mengatakan ulama sepakat berpendapat surah *al-Ahzâb* ayat 59 tersebut bukan hanya perintah kepada istri-istri Rasulullah Saw, akan tetapi juga perintah terhadap seluruh wanita muslimah.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut bukan hanya untuk istri-istri Rasulullah Saw, akan tetapi juga ditujukan kepada wanita muslimah, dan para wanita muslimah wajib untuk menjalankan perintah tersebut karena termasuk syari'at agama Islam yang wajib dipatuhi.

#### D. Tempat dan Kondisi Diwajibkan Menutup Aurat

Kemudian mengenai kapan kondisi yang mewajibkan menutup aurat menurut rata-rata pendapat jama'ah majelis Muslimah *al-Batûl* yaitu ketika sudah baligh ataupun haid, kemudian mengenai tempatnya saat keluar rumah, dan dalam kondisi berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram meskipun didalam rumah maupun diluar rumah.

Menurut penulis pada umumnya sudah kita ketahui dalam surah *al-Ahzâb* ayat 59 bahwa wanita yang sudah baligh diwajibkan untuk tidak memperlihatkan auratnya saat keluar rumah dan berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, oleh karena itu di dalam kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita wajib menutup auratnya.

Adapun tentang kewajiban wanita menutup aurat ketika sudah baligh atau mengalami haid dalam haditsnya Rasulullah menjelaskan:

﴿عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْحَيْضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا (وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ)﴾ (رواه أبو داود، وقال هذا

مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة، و رواه أيضا البيهقي)

*“Aisyah ra. berkata bahwa Asma’ putri Abu Bakar ra. datang menemui Rasulullah Saw. Dengan mengenakan pakaian tipis (transparan), maka Rasulullah Saw. Bepaling enggan melihatnya dan bersabda: “Hai Asma’, sesungguhnya wanita*

*jika telah haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini” (sambil beliau menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau). (HR. Abu Daud).<sup>28</sup>*

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa wanita yang sudah baligh ataupun haid adalah tanda bahwa wanita tersebut telah diamankan untuk mengerjakan perintah agama, seperti mengerjakan sholat, puasa, menutup aurat maupun ibadah wajib lainnya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: PT Lentera Hati, 2018), h. 122.

<sup>29</sup>Maftuh Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita* (Surabaya: Terbit Terang, t.th), h. 43.